BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan elektronik bahasa inggris : *electronik commerce* atau e-*commerce* adalah penyebaran, pembeli, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pungumpulan data otomatis[1].

Perizinan dalam perdagangan sistem elektronik merupakan suatu bentuk atas pelaku usaha dalam mendapatkan izin dimana harus mendapatakan persetujuan dari dinas perdagangan dan harus melengakapi data diri yang lengkap.

Pelayanan perizinan perdagangan sistem elektronik dalam mendapatkan izin para pelaku usaha melakukan pendaftaran perseorangan dilakukan dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komenditer, persekutuan firma, persekutuan perdata; dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum. Menurut Pelayanan Perizinan ini, Nomor

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Induk Kependudukan merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin Komersial atau Operasional. Pada tahun 2018 jumlah toko yang mengurus izin usaha yaitu 29 toko yang mengurus SIUP di Kota Padang dari Dinas Perdangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Tahun 2018 yang mendapatkan izin usaha dalam perdagangan

Kota Padang memiliki berbagai potensi yang telah menjadikan kota ini sebagai kota yang cukup dinamis, serta penduduk yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya, tidak luput dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya berlangsung demikian cepat.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dikalangan masyarakat saat ini, semakin memudahkan aktifitas penggunanya untuk memenuhi segala kebutuhan aktifitas dalam hidup, mulai dari perdagangan online, reservasi online, order online, toko online, pembelajaran online dan lain sebagainya yang serba online. Tersedianya perangkat bergerak baik seluler maupun non seluler

Perdagangan online saat ini menjadi salah satu trend yang mulai muncul seiring dengan makin banyaknya penggunaan internet di berbagai kalangan yang dapat mengubah pola ekonomi masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa tanpa harus berinteraksi secara fi-

UNIVERSITAS BUNG HATTA

sik, karena cukup dilakukan dengan akses internet dari komputer ataupun smartphone. Banyak metode yang diterapkan dalam marketing sebuah perusahaan dengan cara yang bermacam-macam dan metode itu terus berkembang menjadi sesuatu yang baru serta inovatif sehingga produsen dan konsumen mampu bertemu serta bertaransaksi melalui media tertentu termasuk dengan internet marketing yang memudahkan konsumen menentukan dan bertransaksi jual beli melalui media tersebut secara bebas serta tidak memerlukan tempat maupun waktu karena semua orang dapat bertransaksi secara bebas dalam internet. Hal ini juga dapat menguntungkan dari segi cost maupun financial karena internet tidak memerlukan pengeluaran biaya yang terlalu banyak untuk melakukan promosi produk secara door to door ataupun launching produk, mereka hanya perlu menggunakan jaringan internet. Di dalam perdagangan Online Tentu adanya aturan-aturan yang mengatur agar tidak terjadinya penipuan dimana di muat dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, disebutkan :

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan mengunakan sistem elekronik wajib menyediakan data dan/atau infomasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangankan Barang dan/Jasa dengan mengunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau infomasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

3. Pengunaan Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. Identitas dan legalitas Pelaku sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
   b. Persyaratan teknis Barang yang di tawarkan;
   c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
   d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
   e. Cara penyerahan Barang;
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaain sengketa lainya.
6. Setiap Pelaku Usaha yang meperdagangankan Barang dan/atau Jasa dengan mengunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi admistratif berupa pencabutan izin.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat banyaknya pelaku usaha yang meluaskan penjualan dalam menjual barang/jasa mengunakan internet yang dimana mengunakan media online, didalam menjual barang dan jasa tentu adanya perlindungan hukum terhadap usahanya maupun itu dari konsumen di

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dalam perlindungan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Di atur dalam Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 9 yang berbunyi :

Setiap Pelaku Usaha menawarkan produk melalui Sistem Electronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.

1. Informasi dan identitas subjek hukum baik sebagai produsen maupun pemasok barang.
2. Informasi tersebut menjelaskan sahnya syarat penjanjian barang atau jasa yang di tawarkan seperti alamat, barang atau jasa.

Pada saat ini banyak pelaku usaha perdagangan Sistem Electronik yang tidak mengetahui kewajiaban dari pelaku usaha dalam pengisian data diri atau alamat dalam bentuk informasi dan deskripsi yang lengkap sehingga dapat merugikan konsumen yang dimana akan banyaknya terjadi penipuan terhadap konsumen.

Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektroniktelah mengatur bentuk penipuan dalam perdagangan online dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik yang disebutkan :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalan Transaksi Electronik
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

E-commerce juga merupakan salah satu alternatif yang aman untuk membuat toko karena dapat meminimalkan kemungkinan untuk di jarah, di curi, di bakar atau kebanjiran[2] Hal ini membuat praktik bisnis melalui internet mempunyai banyak keuntungan baik bagi perseorangan, perusahaan ataupun konsumen. Mengingat jumlah pengguna internet yang terus bertumbuh pesat, internet dapat menjadi sebuah pasar yang potensial untuk dimasuki para pebisnis.Hal ini membuat praktik penjualan online yang mempunyai banyak keuntungan baik bagi perusahaan ataupun konsumen banyak dilakukan.

Di era globalisasi banyak orang yang terus berpacu untuk meningkatkan sistem informasi melalui banyak cara dengan menggunakan teknologi hal ini dapat berdampak positif bagi dunia manajemen agar terus meningkatkan kinerja mereka untuk mengembangkan sistem pemasaran melalui teknologi.

Perdagangan online saat ini sudah banyak mengambil hati para pelanggannya karena kemudahan dalam pengaksesannya. perdagangan online saat ini menemukan beberapa masalah diantaranya masih banyak produsen yang memiliki situs tidak resmi tanpa mendaftarkan ke pihak Kementrian Perdagangan.Hal ini dilakukan, karena produsen berusaha untuk menghindari pembayaran pajak.

---

[2]Eko Priyo Utomo, 2005, *Berbisnis di Era Internet dengan E-commerce*,Cv.Yrama Widya, Bandung, hlm 5

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Untuk membangun sebuah *shopping online*, memerlukan sebuah *website* untuk melakukan transaksi perdagangan secara online, yang disebut dengan *website* dinamis (terjadi interaksi antara penjual dan pembeli secara online)[3]

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul :**"PROSEDURIZIN USAHA PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KOTA PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur izin perdagangan sistem elektronik di Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi para pelakuusaha perdagangan sistem elektronikdalam pengurusan izin usaha di Kota Padang?
3. Apakah dampak diterima pelaku usaha jika tidak memiliki izin perdagangan sistem elektronik di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur izin perdagangan sistem elektronik di Kota Padang

[3]Ibid, hlm 20

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha perdagangan sistem elektronik di dalam pengurusan izin usahaKota Padang
3. Untuk mengetahui dampak terhadap pelaku usaha perdagangan sistem elektronik yang tidak memiliki izin usahadi Kota Padang

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan data primer[4] Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah Data yang di peroleh langsung dari narasumber melalui wawancara dengan Arni Kartinianggal Kasi Administrasi Perizinan,Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Pelaku Usaha Perdagangan Sistem Elektronik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan melakukan studi kepusta-kaan yakni melakukan serangkaian membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian [5].

[4]Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta cv. Bandung.hlm 70
[5] Ibid.hlm 99

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dinas perdagangan.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undang,yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyaratakatberupa :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
b. Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tnetang Informasi Dan Transaksi Elektronik
c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.Bahan hukum sekunder pada dasarnya di gunakan untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisa bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan

hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya[6]

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden.Wawancara yang dimaksud adalah untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut[7]. Wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pernyataan yang telah disiapkan kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian[8]

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian, berupa teori-teori hukum, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier[9], yamg berkaitan dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian disusun dan di analisa secara kualitatis. Analisa data kualitatif suatu cara analisa yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang diperoleh dari lapangan baik

---

[6]A. Anugrahnihttps://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif.com/diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2014 Pukul 1:57

[7]Ibid. hlm 115.

[8] Ibid. hlm 99

[9]Ibid. hlm 115

UNIVERSITAS BUNG HATTA

secara tertulis maupun lisan, diteliti dan dipelajari secara utuh, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang di angkat dan diuraikan dalam bentuk kalimat [10]

[10] Ibid. hlm 126

UNIVERSITAS BUNG HATTA